



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 50 /2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19 DAN PENGUATAN  
PROGRAM IMUNISASI RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dalam rangka pemantauan dan penanggulangan terhadap semua kejadian ikutan pasca imunisasi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Direktur Jenderal P2P Nomor HK : 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang dilaporkan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;
- b. Melakukan analisis atas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tersebut dan merekomendasikan tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;
- c. Melakukan audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- d. Mengkoordinasi hasil audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;
- e. Memberikan masukan kepada program terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; dan



f. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kelurahan dan Desa.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT** : Uraian tugas masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 23 Februari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
Up. a. Sekretaris Jendral.  
b. Direktur Jendral Otonomi Daerah.  
c. Inspektur Jendral.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.  
Up. a. Direktur Jendral PPP.  
b. Kepala Badan Litbangkes.  
c. Kepala Subdit Imunisasi Ditjend PPP.
3. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
Up. a. Kepala Biro Keuangan.  
b. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 50 / 2022****TANGGAL : 23 Februari 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-  
19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI  
RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
	<b>A. PENGURUS INTI POKJA KIP</b>	
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Spesialis Penyakit Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
	<b>B. POKJA-POKJA</b>	
	<b>1. POKJA HUMAS DAN KIE</b>	
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Mohammad Haris, SKM, MM/Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	<b>2. POKJA MEDIK</b>	
1.	dr. Inayah Ulfah, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	dr. Ratna Sari Barus, Sp.A/ Dokter Spesialis Anak RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
<b>3. POKJA INVESTIGASI</b>		
1.	Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	Kepala Puskesmas Buntok	Anggota
3.	Kepala Puskesmas Baru	Anggota
4.	Kepala Puskesmas Sababilah	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Kalahien	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Pendang	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Tabak Kanilan	Anggota
8.	Kepala Puskesmas Patas	Anggota
9.	Kepala Puskesmas Bantai Bambure	Anggota
10.	Kepala Puskesmas Babai	Anggota
11.	Kepala Puskesmas Bangkuang	Anggota
12.	Kepala Puskesmas Mengkatip	Anggota
13.	Kepala Puskesmas Jenamas	Anggota
<b>4. BANTUAN HUKUM</b>		
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
3.	Kaurdoksik Subbiddokpol/Biddokkes Polres Barito Selatan	Anggota
<b>5. SEKRETARIAT DAN PELAPORAN</b>		
1.	Ruth Dieni, AMK/ Pelaksana Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Arbayah, S.Kep/ Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Priyanto, A.Md/ Pengelola Pengamatan Penyakit Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Nopriady, A.Md.Kep/ Perawat Penyelia RSUD Jaraga Sasameh	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 50 / 2022****TANGGAL : 23 Februari 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-  
19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI  
RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.**

**URAIAN TUGAS MASING-MASING POKJA DALAM KELOMPOK  
KERJA (POKJA) PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (PP-KIPI)  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**1. POKJA HUMAS dan KIE****a. Sosialisai KIPi**

- Menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIPi melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dll; dan,
- Menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor yang menyebabkan KIPi melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dll.

**b. Sosialisasi Pedoman dan Tata Laksana Penanganan KIPi**

- Menyebarkan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus KIPi melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan.

**c. Hubungan Masyarakat**

- Menyebarkan informasi baik kepada masyarakat maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIPi;
- Menyebarkan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas, kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan KIPi;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang KIPi sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan); dan
- Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPi agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

**2. POKJA MEDIK****a. Penegakkan Diagnosis KIPi**

- Mendiagnosa kejadian/disangka KIPi, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori KASUS KIPi atau BUKAN; dan
- Memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPi.

**b. Penanggulangan Rujukan**

- Mengidentifikasi kejadian KIPi, Apakah termasuk KIPi Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus dirujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja; dan
- Memberikan rujukan KIPi ke Rumah Sakit yang dituju.

c. Penentuan Kausalitas

- Memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIPi yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

**3. POKJA INVESTIGASI**

a. Penentuan Klasifikasi KIPi di lapangan

- Mengklasifikasikan kejadian KIPi di lapangan sehingga diketahui penyebab KIPi dari KIPi, apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koinciden) atau penyebab lain yang belum diketahui.

b. Otopsi Verbal

- Melakukan otopsi verbal pada kejadian KIPi yang sampai meninggal dunia jika diperlukan.

c. Kelengkapan Data/Laporan

- Menilai kelengkapan data kejadian KIPi sesuai dengan format laporan KIPi yang telah disediakan; dan
- Mengevaluasi laporan KIPi, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

**4. POKJA BANTUAN HUKUM**

- Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPi agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas; dan
- Memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIPi dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

**5. SEKRETARIAT dan PELAPORAN**

- Melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA HUMAS dan KIE, POKJA MEDIK, POKJA BANTUAN HUKUM dan POKJA INVESTIGASI;
- Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPi; dan
- KIPi yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, harus segera direspons dan laporannya segera dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPi atau email : [komnasppkipi@gmail.com](mailto:komnasppkipi@gmail.com) dan [data.imunisasi@yahoo.com](mailto:data.imunisasi@yahoo.com), Website : [www.keamanan.vaksin.kemendes.go.id](http://www.keamanan.vaksin.kemendes.go.id) Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPi.

